



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA
PEUSADA MENJADI PT. TIRTA PEUSADA KABUPATEN ACEH TIMUR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Timur maka keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Peusada perlu dilakukan penyesuaian
 - b. bahwa untuk peningkatan efisiensi, efektifitas dan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, maka perlu ditata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan dan kepegawaian PDAM;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dibidang air bersih dan menggali potensi penerimaan daerah maka perlu dibentuk Perseroan Terbatas yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Peusada menjadi PT. Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03) ;
22. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor).
23. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PEUSADA MENJADI PT. TIRTA PEUSADA KBUPATEN ACEH TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten Aceh Timur.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada.
9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya.
10. Direksi adalah direksi perseroan.
11. Dewan komisaris adalah dewan komisaris perseroan.
12. Pegawai adalah Pegawai atau Karyawan Perseroan Terbatas Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
13. Gaji pokok adalah gaji pokok yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
14. Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
16. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.

17. Kerjasama adalah perjanjian kerja dengan perseorangan, badan usaha dan instansi lain yang akan memberikan keuntungan untuk memajukan dan memberikan keuntungan bagi perseroan.
18. Modal adalah kekayaan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya
19. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas.
20. Harta Kekayaan adalah seluruh modal dan aset baik bergerak atau tidak bergerak dan yang dimiliki oleh perseroan.
21. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana kerja yang disusun berdasarkan tahun buku perseroan.
22. Laba Bersih adalah keuntungan yang diperoleh perseroan dari hasil usaha setelah dipotong pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya.
23. Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat Dapenma Pamsi adalah penyelenggara dana pensiun bersama perusahaan daerah air minum seluruh Indonesia.

BAB II BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

BUMD yang berbentuk PDAM Tirta Peusada diubah bentuk badan hukumnya menjadi perseroan terbatas yang diberi nama PT. Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut perseroan.

Pasal 3

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Kab. Aceh Timur.
- (2) Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain dan membentuk anak perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia setelah ditetapkan oleh RUPS.

BAB III AZAS

Pasal 4

Perseroan dalam melakukan usahanya berazaskan ekonomi perusahaan, kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan kearifan lokal.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN TUGAS POKOK
SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perseroan didirikan dengan maksud, tujuan :

- a. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air;
- b. memenuhi kebutuhan akan air bersih yang sehat bagi pelanggan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjadi pemilik saham yang menjadi kelompok penentu arah kebijakan perseroan;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- e. mendorong dan meningkatkan investasi daerah.

Pasal 6

Perseroan mempunyai tugas pokok :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. mengusahakan penyediaan air minum yang cukup, sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat; dan
- c. penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat juga dilakukan pada daerah lainnya dengan kesepakatan pemerintah kabupaten.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 perseroan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan fungsi ekonomi dan fungsi sosial; dan
- b. dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana tersebut pada huruf a, perseroan memberikan jasa, memupuk pendapatan melalui penjualan air yang dapat menutup seluruh biaya yang diperlukan dan menyelenggarakan pemanfaatan umum.

Pasal 8

Kegiatan usaha perseroan adalah :

- a. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
- b. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan kualitas standar dan jumlah yang cukup secara kontinyu; dan
- c. melaksanakan dan menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan sumber mata air sesuai kewenangannya.

BAB V
PENGELOLAAN PERSEROAN

Pasal 9

Perseroan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

BAB VI MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 10

- (1) Modal dasar perseroan berdasarkan hasil audit tahun 2007 ditetapkan sebesar Rp. 5.430.758.703,24- (Lima miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah dua puluh empat sen) yang seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Semua aktiva dan passiva PDAM menjadi modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Aset pemerintah Kabupaten yang akan dijadikan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diaudit oleh akuntan publik secara menyeluruh pada tahun berikutnya.
- (4) Neraca pembukuan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada media massa.
- (5) Penyertaan modal dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan DPRK.
- (6) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.
- (7) Semua likuiditas perseroan disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Saham

Pasal 11

- (1) Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Saham yang dikeluarkan harus diberi nilai nominal.
- (3) Nilai saham harus dicantumkan dalam nilai mata uang Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Saham-saham yang telah dimiliki umum hanya dapat dipindahtangankan atas persetujuan RUPS.
- (2) Komposisi perbandingan saham yang dimiliki pemerintah kabupaten lebih besar dari pada saham yang dimiliki pemegang saham lainnya, minimal saham pemerintah kabupaten yang disetor pada perseroan sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus) dan kepemilikan pemegang saham lainnya maksimal sebesar 49 % (empat puluh sembilan per seratus).
- (3) Saham-saham yang dimiliki pemerintah kabupaten tidak boleh digunakan sebagai jaminan kredit.

Pasal 13

Komposisi kepemilikan saham pada anak perusahaan yang dibentuk tetap berpedoman pada perusahaan induk sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (2).

BAB VII RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 15

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (4) RUPS luar biasa diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan perseroan.

Pasal 16

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS luar biasa.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan RUPS, direksi mengundang para pemegang saham.
- (3) Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan oleh dewan komisaris.

Pasal 17

- (1) Undangan untuk penyelenggaraan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum RUPS diadakan.
- (2) Undangan untuk penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan mengumumkan melalui media massa.
- (3) Dalam undangan untuk penyelenggaraan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan.

Pasal 18

- (1) Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri atau dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.
- (2) Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai dan karyawan perseroan yang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham tidak dapat menggunakan hak suara.

Pasal 19

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemegang saham dapat diundang kembali untuk melaksanakan RUPS kedua.
- (3) Dalam undangan untuk RUPS kedua harus disebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai quorum.
- (4) Dalam hal RUPS kedua tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas permohonan perseroan, quorum ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.

Pasal 20

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan terakhir berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 21

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 2 (dua) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai :
 - a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
 - b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

- (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.

BAB VIII DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Direksi

Pasal 23

- (1) Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah S-1;
 - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. menyampaikan visi, misi dan strategi perseroan dalam rapat paripurna DPRK; dan
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota direksi lainnya atau dengan anggota dewan komisaris lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Calon anggota direksi untuk pertama kali diangkat oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati, setelah mendapat rekomendasi dari DPRK.

Pasal 24

Jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) paling banyak 4 (empat) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila anggota direksi mampu meningkatkan keuntungan perseroan.

Pasal 26

Direksi dalam mengelola perseroan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perseroan;
- b. menyampaikan rencana kerja tahunan dan rencana kerja tersebut harus mendapat pengesahan dari RUPS;
- c. melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan RUPS;
- d. menyusun rencana strategis bisnis 4 (empat) tahun (*business plan / corporate plan*) yang disahkan oleh dewan komisaris;
- e. membina pegawai dan karyawan;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan perseroan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan keuangan perseroan dalam RUPS.

Pasal 27

Direksi dalam mengelola perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai dan karyawan;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dan karyawan dari jabatan dibawah direksi;
- c. menandatangani laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. menandatangani kontrak kerja sama dengan pihak lain; dan
- e. menghapus dan menjual barang perseroan yang habis nilai ekonominya setelah mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 28

Direksi memerlukan persetujuan RUPS dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perseroan; dan
- b. memindahtangankan atau menjaminkan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik perseroan.

Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap; dan
 - c. pendapatan lain yang sah.
- (2) Ketentuan tentang penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris.
- (4) Dalam hal kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada dewan komisaris, besarnya penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.

Pasal 30

Dana representatif Direktur setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

Pensiun Direktur diatur dalam program Pensiun melalui Dapenma Pamsi.

Pasal 32

- (1) Anggota direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) minggu setiap tahun untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - b. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris;
 - c. cuti karena sakit; dan
 - d. cuti karena alasan penting.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.
- (3) Selama mengambil cuti, direksi mendapat penghasilan penuh dari perseroan.

Pasal 33

Anggota direksi berhenti dari jabatannya karena hal-hal sebagai berikut :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. kesehatan/berhalangan tetap, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. diberhentikan karena keputusan RUPS; dan
- e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- (1) Jika anggota direksi diduga terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan, maka dewan komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka dewan komisaris segera melaporkan kepada RUPS dan direksi harus segera mengundang untuk pelaksanaan RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengajuan RUPS oleh dewan komisaris.
- (3) Dalam penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Dalam hal pembelaan dirinya diterima oleh RUPS maka statusnya dipulihkan.
- (4) Apabila pembelaan diri anggota direksi ditolak oleh RUPS maka anggota direksi diberhentikan.

Pasal 35

- (1) Anggota direksi yang berhenti dari jabatannya karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a, huruf b, dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota direksi yang diberhentikan karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf e dan Pasal 31 ayat (4), diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 36

- (1) Anggota direksi yang diberhentikan karena meninggal dunia, selain diberikan uang duka juga diberi uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya oleh RUPS.
- (2) Anggota direksi yang diberhentikan karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, selain diberikan pesangon, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional oleh RUPS.
- (3) Anggota direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perseroan yang ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 37

Apabila anggota direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka diselenggarakan RUPS luar biasa untuk mengangkat anggota direksi yang baru.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Pasal 38

- (1) Anggota dewan komisaris diusulkan dan diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan anggota dewan komisaris ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (3) Anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup; dan
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota dewan komisaris atau dengan anggota direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Calon anggota dewan komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Jumlah anggota dewan komisaris paling banyak 4 (empat) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi komisaris utama merangkap anggota.

Pasal 40

- (1) Jabatan anggota dewan komisaris ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota dewan komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang kedua apabila :
 - a. mampu mengawasi perseroan sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada direksi agar perseroan mampu bersaing dengan perseroan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan.

Pasal 41

Dewan komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional perseroan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap laporan keuangan; dan
- d. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perseroan.

Pasal 42

Dewan komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
- b. memeriksa direksi yang diduga merugikan perseroan.

Pasal 43

Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Anggota dewan komisaris karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Komisaris utama menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan direktur utama.
- (3) Anggota dewan komisaris masing-masing menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan direktur utama.
- (4) Selain honorarium, anggota dewan komisaris dapat menerima pendapatan lain dari perseroan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 45

Anggota dewan komisaris berhenti dari jabatannya karena hal-hal sebagai berikut :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. kesehatan/berhalangan tetap, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. diberhentikan karena keputusan RUPS; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Jika anggota dewan komisaris diduga terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan, maka pemegang saham meminta kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota dewan komisaris yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa dan diberi kesempatan untuk membela diri, dalam hal pembelaan dirinya diterima oleh RUPS maka statusnya dipulihkan.
- (3) Apabila pembelaan diri anggota dewan komisaris ditolak oleh RUPS maka anggota dewan komisaris diberhentikan.

Pasal 47

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

BAB IX TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 49

- (1) Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, direksi menyampaikan laporan keuangan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui direksi.

BAB X RENCANA KERJA TAHUNAN

Pasal 50

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, direksi harus telah mengajukan rencana kerja dan anggaran perseroan untuk tahun berikutnya.
- (2) Pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, dewan komisaris harus telah mengesahkan rencana kerja dan anggaran perseroan yang diajukan oleh direksi.
- (3) Apabila hingga tanggal 31 Desember tahun berjalan belum juga disahkan, rencana kerja dan anggaran perseroan yang diajukan dapat diberlakukan.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 51

Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Pasal 52

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 53

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 54

- (1) Tanggung jawab anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi, pegawai atau karyawan perseroan dalam hal kesalahan atau kelalaiannya menyangkut unsur perbuatan pidana maka akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi, pegawai atau karyawan perseroan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi harta kekayaan perseroan wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 55

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain atau lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, manajemen, profesionalisme usaha dan lain-lain.

BAB XIV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 56

Susunan organisasi dan tata kerja perseroan diusulkan oleh direksi dengan persetujuan RUPS.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 57

- (1) Pembubaran perseroan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan ditetapkan dengan qanun.
- (2) Apabila perseroan dibubarkan, semua utang dan kewajiban keuangan dilunasi dari harta kekayaan perseroan dan apabila masih ada sisa kekayaan perseroan akan di distribusikan kepada para pemegang saham.
- (3) Apabila ternyata harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka menjadi tanggung jawab para pemegang saham yang hanya terbatas pada besarnya setoran modal masing-masing pemegang saham.

- (4) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS membentuk panitia pembubaran.
- (5) Panitia pembubaran bertanggungjawab kepada RUPS.

Pasal 58

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, maka penyelesaian kewajiban perseroan kepada anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi, pegawai dan/atau karyawan ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVI TARIF AIR MINUM

Pasal 59

Penetapan tarif air minum akan ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, anggota direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perseroan, RUPS dapat mengganti anggota direksi.
- (2) Anggota direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapatkan ijin secara tertulis dari dewan komisaris.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dengan berlakunya qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh yang mengatur mengenai PDAM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 Desember 2008 M
19 Dzulhijjah 1429 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 18 Desember 2008 M
20 Dzulhijjah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

dto

AKMAL SYUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 17

**PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA
PEUSADA MENJADI PT. TIRTA PEUSADA KABUPATEN ACEH TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur mempunyai kegiatan mengelola, pendistribusian dan pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kepada masyarakat dan mengelola pembuangan air limbah dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan, yang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur.

Bahwa dengan semakin berkembangnya Perusahaan Daerah Air Minum, utamanya dalam menyongsong era globalisasi sangat diperlukan kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum yang lebih berhasil guna dan berdaya guna sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas yang dipasok kepada konsumen.

Untuk mencapai hal dimaksud Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Dewan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "PEUSADA" (Pembinaan Usaha Daerah) dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur perlu disempurnakan atau diganti

Pengalihan bentuk badan hukum BUMD PDAM Tirta Peusada menjadi PT. Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pengentasan kemiskinan karena PT. Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur merupakan perusahaan yang akan mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal tertentu yang dimaksud dalam ayat ini apabila jabatan seluruh anggota direksi dalam keadaan lowong.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur dapat diangkat untuk menduduki jabatan direksi pada BUMD.

Dalam hal calon anggota direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatan dalam kepegawaiannya terlebih dahulu.

Ayat 3

Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan tunjangan tetap berupa tunjangan kesehatan, transportasi dan tunjangan hari tua yang disetujui oleh RUPS serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf c
Pendapatan lain yang sah yaitu berupa bonus, penghargaan prestasi dan penghargaan masa kerja yang ditetapkan oleh RUPS.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kata “dapat” dalam ayat ini adalah bahwa selain orang yang mewakili unsur pemegang saham, apabila dipandang perlu dapat juga diangkat/dipilih dari kalangan profesional.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “waktu yang cukup” adalah memiliki waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajibannya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pendapatan lain yang sah yaitu berupa bonus, penghargaan prestasi dan penghargaan masa kerja yang ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penjelasan mengenai “kesalahan atau kelalaian” akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 17